

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kota Salatiga

Halaman 26

Dirut PD BPR Bank Salatiga Tak Penuhi Panggilan Kejari

SALATIGA - Direktur Utama PD BPR Bank Salatiga, M Habib Shaleh, tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Salatiga, Jumat (31/8) pagi pukul 09.00.

Sedianya, yang bersangkutan akan menjalani pemeriksaan lanjutan, setelah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Kejari Salatiga menunggu tersangka hingga pukul 10.00, tetapi H Habib tidak hadir. Karena itu penyidik memutuskan mengirim surat panggilan kedua untuk pemeriksaan Senin, 3 September, pekan depan.

"Jadwalkan pemeriksaan tersangka pukul 09.00. Namun sampai pukul 10 tidak hadir, kami langsung siapkan surat panggilan kedua pemeriksaan tersangka, pada Senin pekan depan," kata Kasi Intel Kejari Salatiga, Subhan Gunawan.

Setelah memastikan tersangka

tidak hadir, tiga kuasa hukum datang dan menyatakan penundaan pemeriksaan, dengan alasan ada keperluan penting.

Terkait penetapan tersangka tersebut, Subhan menjelaskan Kejari telah berkoordinasi dengan BPK dan BPKP terkait perhitungan kerugian negara, di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Salatiga, dalam kasus tersebut. Subhan memastikan bahwa dugaan kerugian negara mencapai Rp 25 miliar.

Seperti diketahui Kejari Salatiga telah menetapkan M Habib Shaleh sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum di PD BPR

Bank Salatiga.

Kejari mengindikasikan dugaan kerugian negara, setelah melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan dokumen-dokumen keuangan transaksi mulai 2008 hingga 2018. Kasus di PD BPR Bank Salatiga mencuat, saat sejumlah nasabah tidak dapat mencairkan uangnya dalam bentuk deposito, karena bilyet deposito berjangka yang dipegangnya dinyatakan palsu.

Penundaan Pemeriksaan

Salah satu nasabah bernama Sri Utari Husodo, diketahui telah menyimpan dana dalam bentuk deposito dengan total Rp 1,2 miliar. Saat jatuh tempo dan hendak mencairkan dananya, pihak PD BPR Bank Salatiga menyatakan tidak bisa, karena bilyet yang dipegangnya dinyatakan palsu.

Upaya gugatan dan damai dilakukan, sehingga diputuskan perdamaian, dengan jaminan uang dikem-

balikan.

Meskipun demikian masih ada sejumlah nasabah lainnya yang hingga kini belum bisa mencairkan dananya, karena kasus yang sama. Munculnya bilyet palsu diduga melibatkan sejumlah oknum karyawan dan telah berlangsung sejak lama.

Di tempat yang sama tiga kuasa hukum Habib Shaleh datang menyampaikan permohonan penundaan pemeriksaan kepada klien mereka, M Habib Shaleh.

Mereka adalah Suroso Kuncoro, Agus Pramono, dan M Sofyan. Suroso Kuncoro menjelaskan, dia mendatangi Kejari Salatiga untuk meminta penundaan pemeriksaan kliennya. Alasannya karena kliennya ada kegiatan yang sudah diagendakan, sehingga tidak bisa mendatangi memenuhi panggilan Kejari.

Pihaknya berencana datang kembali bersama kliennya pada Selasa pekan depan. (H2-42)